



**“DAMPAK BLOKADE DAMAI NEGARA-NEGARA ARAB KEPADA
QATAR TERHADAP PERJANJIAN BILATERAL TENTANG
PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL TERJADWAL”**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Gabriella Latieva Dinar

11010114140463

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

**DAMPAK BLOKADE DAMAI NEGARA-NEGARA ARAB KEPADA
QATAR TERHADAP PERJANJIAN BILATERAL TENTANG
PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL TERJADWAL**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

GABRIELLA LATIEVA DINAR

11010114140463


Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


HM. Kabul Supriyadhi, SH., MH


Dr. Agus Pramono, SH., MHum.

NIP. 195507271981031023

NIP. 195506301981031005

HALAMAN PENGUJIAN
DAMPAK BLOKADE DAMAI NEGARA-NEGARA ARAB KEPADA
QATAR TERHADAP PERJANJIAN BILATERAL TENTANG
PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL TERJADWAL

Dipersiapkan dan disusun Oleh:


Gabriella Latieva Dinar

1101011414063

Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2018

Dewan Penguji,

Ketua


HM. Kabul Supriyadhie, S.H., M.Hum


NIP. 195507271981031023

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum

NIP. 195506301981031005


Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum

NIP. 196205051986032001

Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,


Prof. Dr. Benny Rivanto, S.H.,

M.Hum., C.N.

NIP. 196204101987031003

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu
Hukum


Mardjo, S.H., M.Hum

NIP. 196503181990031001


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Maret 2018

Gabriella Latieva Dinar

11010114140463



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

So do not fear, for I am with you; do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you; I will uphold you with my righteous right hand.

(Isaiah 41:10)

Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya

(Matius 21:22)

“You can do anything you wish to do, have anything you wish to have, be anything you wish to be.”

Robert Collier

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai

Papa, Mama, dan Mas

Sahabat-sahabat

Almamater Universitas Diponegoro

Bangsa Indonesia

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan pimpinan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Dampak Blokade Damai Negara-Negara Arab Kepada Qatar Terhadap Perjanjian Bilateral Tentang Penerbangan Sipil Internasional Terjadwal**” dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini banyak sekali kesulitan yang penulis temui, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis sadari bahwa proses penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. **Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. **Dr. FX. Joko Priyono SH., MHum.**, selaku dosen wali atas bimbingannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. **HM. Kabul Supriyadhie, SH., MH.,** selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan waktu, arahan, bantuan, pengetahuan dan bimbingan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. **Dr. Agus Pramono SH., MHum.,** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, arahan, ilmu dan bimbingan bagi penulis selama penulisan hukum ini;
6. **Ibu Peni Susetyorini, SH. MH** selaku Kepala Bagian Bidang Hukum Internasional atas bimbingannya selama penulisan hukum ini;
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. **Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,** yang telah membantu kelancaran perkuliahan penulis;
9. Kedua orang tua penulis, Adang Tri Sunoko dan Soesasmara Argawati, yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendukung, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, keyakinan dan kesabarannya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan hukum ini dengan lancar;
10. Kakak penulis, Yesaya Raditya Christianto, terima kasih atas dukungan doa, pengetahuan, motivasi, bantuan dan nasihat yang telah diberikan, dan terima kasih telah selalu mendorong penulis untuk berani bermimpi;


11. Keluarga besar Soes, terima kasih atas dukungan doa, motivasi, ilmu dan semangat yang diberikan bagi penulis untuk kelancaran perkuliahan dan penyelesaian penulisan hukum ini;
12. Yolanda Rizki Rostiana, Febiola Sitorus, Citra Arruum, Tiana Yulia, sahabat-sahabat penulis sejak awal perkuliahan yang selalu menjadi tempat berekeluh kesah dan pemberi masukan terbaik. Teman-teman jurusan Hukum Internasional 2014, khususnya Pradita Adisti, Safrida Yusitarani, Istadara Permata, Aldo Pratama, Yasinta Vitra, Salmon Abertnego dan teman-teman lainnya yang sudah berjuang bersama. Teman-teman Social Community Division, Satria Maranatha, Armando Van Marx, Nesya Yosefa, Pertiwi Tri, Dimitri Lucano. Terima kasih telah menemani, mewarnai dan membantu penulis selama masa perkuliahan, dan terima kasih untuk kesempatan belajar dan bekerja bersama. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan lainnya dengan kesuksesan masing-masing;
13. *Asian Law Students Association (ALSA) LC UNDIP* yang telah memberikan pengalaman organisasi yang sangat berharga bagi penulis. Terkhusus untuk teman-teman angkatan 2014 terima kasih untuk pembelajaran dan kebersamaannya, semoga kesuksesan selalu mengiringi kita semua;
14. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis selama ini namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, dan ilmu yang telah diberikan.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat menerima segala kritik, saran dan usulan yang dapat membangun penulisan hukum ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum udara baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak lain yang mempergunakannya.

Semarang, 15 Maret 2018

Hormat Penulis

Gabriella Latieva Dinar



ABSTRAK

Negara-negara Arab melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar atas adanya dugaan dukungan Qatar bagi kelompok teroris. Pemutusan hubungan tersebut termasuk penarikan duta besar, memberlakukan larangan perdagangan dan perjalanan. Peristiwa ini juga berdampak pada sektor penerbangan akibat diberlakukannya penutupan wilayah udara bagi Qatar. Permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana dampak dari penutupan wilayah udara bagi Qatar terhadap perjanjian-perjanjian bilateral terkait penerbangan sipil terjadwal yang telah disepakati sebelumnya, dan dampak pada penerbangan internasional karena Qatar merupakan salah satu negara penghubung dalam lalu lintas udara.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan wilayah udara bagi Qatar akibat pemutusan hubungan diplomatik mempengaruhi aspek ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Keadaan tersebut tidak semata-mata membuat keberlakuan perjanjian bilateral terkait penerbangan sipil antar negara tersebut berakhir, tetapi perjanjian tersebut menjadi ditangguhkan. Di sisi lain penutupan wilayah udara menyebabkan kerugian bagi Qatar Airways karena sejumlah kapasitas tempat duduk tidak dapat terjual, selain itu sejumlah rute penerbangan internasional harus dirubah dan berdampak pada penambahan waktu serta peningkatan tarif perjalanan, para penumpang juga mengalami perubahan rute transit bergantung pada maskapai yang melakukan pengangkutan.

Kata kunci : Penutupan Wilayah Udara, Perjanjian Bilateral Penerbangan Sipil Terjadwal, Penerbangan Internasional

ABSTRACT

Arabian countries decided to terminate diplomatic relations with Qatar over suspicion of Qatar's involvement in supporting terrorist groups. This termination of diplomatic relations included the withdrawal of ambassadors, to enforce the ban on trade and travel. This event had an impact on aviation sector as well, which resulted from the imposed closure of airspace for Qatar. The problems that the writer address in this essay is how the closure of airspace for Qatar affected bilateral agreements regarding scheduled civil aviation activities agreed upon previously, and also its impact on international flights because Qatar is one of the connecting countries in air traffic.

The research method used in this essay is the normative juridical method. Research specifications used in this research is descriptive analysis. And the data is obtained from secondary data which then analyzed qualitatively.

Results of the study show that the airspace closure for Qatar due to the termination of diplomatic relations cause some impacts on economic, socio-cultural and national security aspect. This condition does not end the enactment of civil aviation related bilateral agreement between countries, but rather cause that agreement to be suspended. On another note, the airspace closure cause loss for Qatar Airways because some seats capacity can't be sold, also a number of international flight changes, which resulted in an increase of time and tariff of the journey, for the passengers they have to change the transit route depends on the carrier airlines.

Key Words : Airspace Closure, Bilateral Agreement of Civil Aviation Scheduled Flights, International Flights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Wilayah Udara Sebagai Bagian dari Wilayah Negara	13
B. Kedaulatan Negara di Wilayah Udara.....	14
C. Blokade Damai Sebagai Sanksi dalam Hukum Internasional	26
D. Perjanjian Internasional.....	28

1. Sumber dan Macam Perjanjian Internasional	28
2. Sahnya Perjanjian Internasional.....	33
3. Keabsahan Perjanjian Internasional	36
4. Berakhir dan Ditanggungkannya Suatu Perjanjian Internasional	40
E. Penerbangan Sipil Internasional Terjadwal.....	43
1. Penerbangan Sipil Internasional Terjadwal Dalam <i>Chicago Convention 1944</i>	43
2. Perjanjian Bilateral Penerbangan Sipil Internasional Terjadwal	49
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Metode Pendekatan	60
B. Spesifikasi Penelitian	60
C. Metode Pengumpulan Data	61
D. Metode Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Dampak Penutupan Wilayah Udara Bagi Qatar Oleh Negara-Negara Arab Terhadap Perjanjian Bilateral Terkait Penerbangan Sipil Internasional Terjadwal	65
1. Blokade Negara-Negara Arab Terhadap Qatar.....	65
2. Dampak Penutupan Wilayah Udara Bagi Qatar Oleh Negara-Negara Arab Terhadap Perjanjian Bilateral Terkait Penerbangan Sipil Internasional Terjadwal	68
B. Dampak Penutupan Wilayah Udara Terhadap Qatar Pada Penerbangan Sipil Internasional Terjadwal.....	75

BAB V PENUTUP.....	86
A. Simpulan.....	86
B. Rekomendasi	87
DAFTAR PUSTAKA	89

